

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENUTUPAN
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
(STUDI KASUS TPA TAMANGAPA KOTA
MAKASSAR)**

Disusun dan diajukan oleh

FIRDA ANGRANI. H

B111 16 130



**PEMINATAN HUKUM LINGKUNGAN
DEPARTEMEN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENUTUPAN
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
(STUDI KASUS TPA TAMANGAPA KOTA
MAKASSAR)**

OLEH

FIRDA ANGRANI. H

B111 16 130

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Administrasi Negara Program Studi Ilmu Hukum**

Peminatan Hukum Lingkungan

Departemen Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin

Makassar

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENUTUPAN TEMPAT
PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS TPA TAMANGAPA
KOTA MAKASSAR)**

Disusun dan diajukan oleh:

FIRDA ANGRANI. H

B11116130

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Administrasi Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Senin, 12 September 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

Dr. Romi Librayanto, SH., MH.

NIP. 197810172005011001



Ariani Arifin, SH., MH.

NIP. 198306052006042003

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M

NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Firda Angriani. H

Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 130

Peminatan : Hukum Lingkungan

Departemen : Hukum Administrasi Negara

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Penutupan Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah
Berdasarkan Undang-undang Nomor 18
Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
(Studi Kasus TPA Tamangapa Kota
Makassar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 22 Agustus 2022

Pembimbing Utama


Dr. Romi Librayanto, SH.,MH.
NIP. 197810172005011001

Pembimbing Pendamping


Ariani Arifin, SH.,MH.
NIP. 198306052006042003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: FIRDA ANGRANI. H
N I M	: B11116130
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Terhadap Penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus TPA Tamangapa Kota MAKassar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Firda Angriani. H

Nim : B11116130

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Penutupan Tempat Pemrosesan (TPA) Sampah Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus TPA Tamangapa Kota Makassar) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi saya terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 22 Agustus 2022

Yang Bersangkutan


Firda Angriani. H

ABSTRAK

FIRDA ANGRANI. H (B111 16 130) DENGAN JUDUL “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENUTUPAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS TPA TAMANGAPA KOTA MAKASSAR)”. DIBAWAH BIMBINGAN ROMI LIBRAYANTO SEBAGAI PEMBIMBING UTAMA DAN ARIANI ARIFIN SEBAGAI PEMBIMBING PENDAMPING.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yang pertama adalah untuk mengetahui penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang diamanatkan didalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus TPA Tamangapa Kota Makassar) dan yang kedua adalah konsekuensi hukum jika Pemerintah Daerah Kota Makassar tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penutupan TPA yang masih menggunakan sistem pembuangan sampah secara terbuka.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan menganalisis undang-undang atau peraturan-peraturan yang terkait dengan judul penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu mengumpulkan bahan hukum menggunakan sumber literatur yang menjadi bahan kajian penulis dengan teknik analisis bahan hukum yang digunakan ialah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa, 1) TPA Tamangapa Kota Makassar sebagai salah satu TPA yang dioperasikan dengan sistem pembuangan terbuka hingga saat ini belum juga ditutup. Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan kepada setiap Pemerintah Daerah untuk menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang masih menggunakan sistem pembuangan secara terbuka. Hal ini akan berakibat pada semakin banyaknya masalah kesehatan dan lingkungan yang timbul terutama di area sekitar TPA. 2) Meskipun menimbulkan banyak dampak negatif akibat dari kelalaian Pemda yang tak kunjung menutup TPA Tamangapa, tetapi tidak ada sanksi yang diterapkan kepada Pemerintah Daerah Kota Makassar jika Pemda tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penutupan TPA yang masih menggunakan sistem pembuangan sampah secara terbuka.

Kata Kunci: *Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah, Tempat Pemrosesan Akhir.*

ABSTRACT

FIRDA ANGRANI. H (B111 16 130) THE TITLE OF THESIS IS “JURIDIC ANALYSIS OF WASTE CLOSING FINAL PROCESSING (TPA) BASED ON UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 CONCERNING WASTE MANAGEMENT (CASE STUDY OF TPA TAMANGAPA MAKASSAR CITY). UNDER THE GUIDANCE OF ROMI LIBRAYANTO AS SUPERVISOR AND ARIANI ARIFIN AS ADVISOR.

This study aims to find out two things, the first is to find out the closure of the Final Processing Site (TPA) for waste as mandated in Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management (Case Study of TPA Tamangapa Makassar City) and the second is the legal consequences if the Government The Makassar City Region does not implement laws and regulations related to the closure of the TPA which still uses an open waste disposal system.

The research method used in this study is a normative research method by analyzing the laws or regulations related to the research title. The data collection technique carried out by the author is collecting legal materials using literature sources that are the author's study material with the legal material analysis technique used is qualitative analysis.

Based on the results of the research conducted, it was concluded that 1) TPA Tamangapa Makassar City as one of the TPAs operated with an open disposal system has not yet been closed. This is certainly not by the provisions of Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 concerning Waste Management which mandates every Regional Government to close the final waste processing site that still uses an open disposal system. This will result in more and more health and environmental problems that arise, especially in the area around the landfill. 2) Although it causes many negative impacts as a result of the negligence of the local government that does not close the TPA Tamangapa, there are no sanctions applied to the Makassar City Government if the local government does not implement the laws and regulations related to the closure of the TPA which still uses an open waste disposal system.

Keywords: *Waste Management, Local Government, Final Processing Site.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW., nabi terakhir yang tidak ada lagi nabi setelahnya. Nabi yang membawa risalah kebenaran dan memberantas kebatilan.

Suatu kebahagiaan dan kesyukuran luar biasa bagi penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, namun keberhasilan ini tidak didapat dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil dari beberapa pihak yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini.

Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan sumbangsih yang begitu besar dan senantiasa mendampingi penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Terkhusus kepada orang tua, saudara serta seluruh keluarga besar, yang dengan begitu sabar memberikan perhatian dan pengertian, juga kasih sayang kepada penulis. Memberikan nasehat, semangat juga nilai-nilai kehidupan agar penulis kelak tidak hanya

berguna bagi keluarga tetapi juga insyaAllah berguna bagi agama, bangsa dan negara.

Melalui kesempatan ini, penulis juga ingin menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., M.A.P.
3. Pembimbing penulis yang telah membimbing, memberikan masukan dan arahan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, Bapak Dr. Romi Librayanto, SH., MH., selaku pembimbing utama dan Ibu Ariani Arifin, SH., MH., selaku pembimbing pendamping.
4. Kepada tim penguji penulis, Bapak Dr. Zulfan Hakim, SH., MH., dan Ibu Dian Utami Mas Bakar, SH., MH., atas setiap saran dan kritik sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik lagi.
5. Kepada Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Maskun, SH., LL.M., atas setiap ruang diskusi yang juga begitu banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan memberikan ilmu, nasehat serta arahan selama proses perkuliahan.

7. Seluruh Petugas Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
8. Kepada Bapak/Ibu pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yang telah memberikan arahan selama penelitian.
9. Kepada seluruh pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) TPA Tamangapa yang bersedia untuk membantu penulis selama penelitian berlangsung.
10. Kepada seluruh keluarga besar IPATI OMBES, Pusat Informasi dan Konseling *Health Education and Reproductive Teenagers* (PIK HEART UNHAS), *Environmental Law Forum* (ELF-UNHAS), Koalisi Pemuda Hijau Indonesia Sulawesi Selatan (KOPHI SULSEL), EARTH HOUR MAKASSAR, serta teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gel.102 Universitas Hasanuddin, terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama ini.
11. Kepada seluruh keluarga besar Kerukunan Mahasiswa Pinrang Universitas Hasanuddin (KMP-UNHAS) terkhusus kepada CREW16 yang selalu ada untuk mendukung segala sesuatu yang penulis kerjakan, senantiasa memotivasi serta memberikan pengalaman berharga kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Makassar.

12. Kepada keluarga besar PC IMM MAKASSAR TIMUR khususnya kepada Kakanda Rizal Pauzi yang membantu penulis dalam mencari literatur yang terkait dengan penelitian penulis.

13. Kepada seluruh keluarga besar PIKOM IMM HUKUM UNHAS terkhusus kepada Kakanda Fajlurrahman Jurdi, Kakanda Abdullah Fatih, serta kakanda, adinda dan kawan-kawan lainnya yang tak sempat disebutkan satu per satu yang telah banyak mendukung serta membantu penulis selama ini.

14. Serta kepada seluruh teman-teman atau pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, atas setiap dukungan yang selama ini terus mengalir untuk penulis.

Atas semua bantuan, saran, kritik dan lain sebagainya yang telah diberikan, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Makassar, 22 Agustus 2022

Firda Angriani. H

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
1. Kegunaan Teoritis	9
2. Kegunaan Praktis.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Metode Pendekatan	12
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	12
4. Teknik Pengumpulan Sumber Hukum	13
5. Metode Analisis Bahan Hukum	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS YURIDIS PENUTUPAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH.....	15
A. Tinjauan Umum Hukum Lingkungan	15
1. Pengertian Hukum Lingkungan	15
2. Asas dan Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	16

B. Dasar Hukum Pengelolaan Sampah	20
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.....	20
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	22
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.....	23
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.....	24
5. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah	26
6. Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.....	27
C. Penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.....	30
1. Penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah	30
2. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah	30
D. Analisis Yuridis Penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah	37

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KONSEKUENSI HUKUM KEPADA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR YANG TIDAK MELAKUKAN UPAYA PENUTUPAN TPA TAMANGAPA

A. Implikasi Hukum.....	44
B. Penegakan Hukum Lingkungan	45
1. Faktor Penegakan Hukum.....	45
2. Penegakan Hukum Lingkungan Secara Preventif	50

3. Penegakan Hukum Secara Represif	50
4. Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Instrumen Hukum Administrasi	51
C. Analisis Konsekuensi Hukum Jika Pemerintah Daerah Kota Makassar Tidak Melaksanakan Peraturan Perundang- undangan yang Terkait dengan Penutupan TPA yang Masih Menggunakan Sistem Pembuangan Sampah Secara Terbuka ..	54
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam pasal tersebut jelas bahwa negara menjamin warganya untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Upaya untuk melaksanakan amanat UUD NRI 1945 tersebut salah satunya adalah dengan melakukan pengelolaan sampah yang baik agar terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat yang sesuai dengan pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945.

Sampah sendiri telah menjadi masalah di setiap negara di dunia termasuk Indonesia. Pengelolaan sampah di Indonesia pada dasarnya masih mengikuti pendekatan atau paradigma lama yang mana sampah hanya dikumpulkan, diangkut dan dibuang begitu saja ke Tempat Pembuangan Akhir tanpa ada pengelolaan lebih lanjut. Hanya saja, sejak adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah merubah paradigma TPA yang sebelumnya sebagai Tempat Pembuangan Akhir menjadi Tempat Pemrosesan Akhir (selanjutnya disebut TPA). Bahkan penyelesaian persoalan sampah yang mulai

dewasa, dikenal oleh Indonesia sejak undang-undang pengelolaan sampah diundangkan pada tahun 2008.¹

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah merupakan bahan padat bangunan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri, puingan bahan bangunan dan besi-besi tua bekas kendaraan bermotor dan lain sebagainya.

Maka dari itu, secara sederhana sampah dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak lagi memiliki nilai manfaat, yang kaitannya dengan aktivitas penggunaan oleh makhluk hidup. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan sampah adalah meningkatnya jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk suatu daerah maka sampah yang dihasilkan juga semakin besar. Oleh sebab itu, diperlukan suatu sistem pengelolaan sampah yang baik yang mampu mengatasi permasalahan tersebut. Pengelolaan sampah yang dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah yang kemudian dikembalikan ke

¹ Gusmar Dwi Santoso, 2018, "*Kajian Umur Pakai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Kota Makassar*", *Skripsi*, Sarjana Teknik, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.1

media lingkungan secara aman.² Sistem pengelolaan persampahan tersebut juga sangat berkaitan dengan kondisi TPA yang menjadi komponen penting dalam suatu sistem pengelolaan sampah yang baik.

TPA disediakan oleh Pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat. Pengadaan TPA pun dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari penimbunan sampah. Secara umum ada tiga jenis sistem pengelolaan sampah yang dilakukan didalam TPA, yaitu dengan sistem pembuangan sampah secara terbuka (*open dumping*), lahan urug terkendali (*controlled landfill*) dan lahan urug saniter (*sanitary landfill*). Pengelolaan sampah dengan sistem *sanitary landfill* inilah yang kemudian banyak direkomendasikan oleh para ahli lingkungan untuk diterapkan di kota metropolitan dan kota besar, *controlled landfill* untuk kota sedang dan kota kecil, serta tidak dioperasikannya TPA secara *open dumping*.³

Dalam istilah umum ilmu lingkungan, *open dumping* dikenal sebagai sistem pengelolaan sampah secara terbuka yang kurang memadai dan tidak berwawasan lingkungan. Istilah *open dumping* juga sering disebut dengan metode penimbunan terbuka. Pada metode penimbunan terbuka, sampah dikumpulkan dan ditimbun begitu saja

² Claudia Angelika Untu, "Tugas dan Wewenang Pemerintah Dalam Melaksanakan Pengelolaan Sampah yang Berwawasan Lingkungan Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah", *Jurnal Lex Et Sociatis*, Vol.VIII, No.1, 2020, hlm.69

³ BAB IV Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP), hlm.10

dalam lubang yang dibuat pada suatu lahan, biasanya di lokasi Tempat Pembuangan Akhir.⁴ Penimbunan terbuka merupakan metode kuno yang banyak memberikan dampak negatif sehingga dianjurkan untuk ditinggalkan seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan kepada setiap Pemerintah Daerah untuk menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang masih menggunakan sistem pembuangan sampah secara terbuka.

Berbeda halnya dengan sistem *open dumping*, sistem lahan urug saniter atau yang dalam istilah lingkungan dikenal dengan nama *sanitary landfill* adalah sistem yang dianjurkan untuk dapat dilakukan pada setiap tempat pemrosesan akhir yang ada. *Sanitary landfill* adalah sistem pengelolaan sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah ke suatu lokasi yang cekung, memadatkan sampah tersebut, kemudian menutupnya dengan tanah.

Dengan demikian, sejak berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memiliki paradigma berbeda dari rezim hukum sebelumnya terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Indonesia. Bahkan dengan berlakunya undang-undang ini, Pemerintah Daerah yang masih menggunakan sistem pembuangan sampah secara terbuka wajib menutup tempat pemrosesan akhir tersebut. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 Undang-

⁴ Arif Zulkifli, 2020, *Pengelolaan Limbah Berkelanjutan*, Graha Ilmu, Jakarta, hlm.

undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyebutkan bahwa:

“(1) Pemerintah Daerah harus membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 1 tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang ini.

(2) Pemerintah Daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang ini.”

Salah satu TPA di Indonesia yang masih menggunakan sistem pembuangan sampah secara terbuka ialah TPA Tamangapa, Kota Makassar. Tingginya produksi sampah di Makassar tidak berbanding lurus dengan efektivitas pengelolaan sampah. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Makassar belum maksimal. Misalnya, ada sekitar 1.000 bank sampah dan yang aktif hanya 584. Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R yaitu *Reuse, Reduce, dan Recycle* di Makassar hanya mengambil peran minimal. Dari enam unit 3R (TPS), hanya satu yang beroperasi. Hal ini berakibat pada terjadinya penumpukan sampah di TPA. Apalagi TPA Tamangapa masih menggunakan sistem pembuangan terbuka (*open dsumping*).⁵ Padahal telah jelas didalam pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun

⁵ Maskun (et.al), “A Thousand Of Waste Problems in Makassar: The Fire in Landfill Case” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 575 012238, IOP Publishing, 2020, hlm.3

2008 tentang Pengelolaan Sampah, mengamanatkan bahwa sistem pembuangan terbuka itu ditutup paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang tersebut.

Namun dalam praktiknya, kewajiban Pemerintah Daerah mengenai penutupan TPA dengan sistem pengelolaan sampah secara terbuka belum juga terlaksana. Penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama ini sebagian besar belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, sehingga berpotensi menimbulkan banya dampak negatif terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat. Terlebih lagi jika pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode pembuangan sampah secara terbuka (*open dumping*) yang mana metode ini elas-jelas bertentangan dengan teknik penanganan sampah yang berwawasan lingkungan.⁶

Pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan artinya pengelolaan itu harus meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dengan kata lain, pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan bermakna bagaimana agar sampah yang masuk ke TPA seminimal mungkin berdampak pada lingkungan. Pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan ini diharapkan dapat meminimalisir dampak sampah terhadap lingkungan.

⁶ Zaqu Rahman, "Polemik Pengelolaan Sampah, Kesenjangan Antara Peraturan dan Implementasi", "Jurnal RechtsVinding", 2015, hlm.2

Sebab karena begitu banyak permasalahan lingkungan yang ditimbulkan dari sistem pembuangan sampah secara terbuka (*open dumping*), maka disebagian besar negara maju, sistem *open dumping* telah digantikan dengan sistem *sanitary landfill*. Sistem *sanitary landfill* dianggap sebagai metode pengelolaan sampah yang baik dan terpadu serta berwawasan lingkungan sebab sampah-sampah yang ada tidak hanya dikumpulkan lalu dibuang begitu saja, akan tetapi juga diproses dengan teknologi agar dampak sampah yang dihasilkan dapat diminimalisir. Namun, di Indonesia, tempat penimbunan sampah yang menggunakan sistem *sanitary landfill* masih jauh sedikit dibandingkan dengan yang menggunakan sistem terbuka atau *open dumping*.⁷

Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut mau tidak mau Pemerintah Daerah Kota Makassar harus menjadikan pengelolaan sampah sebagai salah satu hal yang juga harus diprioritaskan. Maka salah satu upaya untuk dapat mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan adalah dengan menerapkan perintah undang-undang pengelolaan sampah yang salah satunya adalah menutup TPA dengan sistem pembuangan terbuka.

Berdasarkan masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang **“Analisis Yuridis Terhadap Penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Berdasarkan Undang-**

⁷ Arif Zulkifli, *Loc.cit.*

undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus TPA Tamangapa Kota Makassar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana analisis yuridis penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang diamanatkan didalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah?
2. Bagaimana konsekuensi hukum jika Pemerintah Daerah Kota Makassar tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penutupan TPA yang masih menggunakan sistem pembuangan sampah secara terbuka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang diamanatkan didalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
3. Untuk mengetahui konsekuensi hukum jika Pemerintah Daerah Kota Makassar tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penutupan TPA yang masih menggunakan sistem pembuangan sampah secara terbuka.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana sistem pengelolaan sampah di Indonesia khususnya di TPA Tamangapa Kota Makassar. Selain itu juga diharapkan dapat menambah wawasan tentang bagaimana seharusnya pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah termasuk penutupan tempat pemrosesan akhir yang menggunakan sistem pembuangan terbuka serta untuk menambah wawasan mengenai apa konsekuensi hukum jika Pemerintah Daerah Kota Makassar tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penutupan TPA yang masih menggunakan sistem pembuangan sampah secara terbuka.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, evaluasi dan bahan pertimbangan guna untuk meningkatkan kualitas sistem pengelolaan sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar agar menjadi sistem pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan serta dapat menjadikan TPA Tamangapa Kota Makassar sebagai salah satu TPA percontohan di Indonesia. Penelitian ini

diharapkan pula mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai penghasil sampah terbesar akan pentingnya mengelola sampah.

Oleh sebab itu, masyarakat dan swasta juga perlu untuk saling bersinergi dalam penyelesaian persoalan persampahan. Hal ini dikarenakan persoalan persampahan tidak hanya menjadi tanggung jawab sendiri dari Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, namun juga perlu kolaborasi antara setiap entitas terkait agar persoalan sampah dapat teratasi dengan baik dan bijak. Selain itu, adanya bentuk pengawasan yang efektif dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan hasil positif terhadap persoalan persampahan di Kota Makassar.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Zaqu Rahman, yang kemudian diterbitkan dalam bentuk jurnal berjudul "Polemik Pengelolaan Sampah, Kesenjangan Antara Pengaturan dan Implementasi" pada jurnal *Rechtsvinding*, menjelaskan bahwa sampai saat ini krisis terkait penanganan sampah merupakan hal yang selalu berulang dikarenakan persoalan sampah tidak pernah terselesaikan dengan baik dan tuntas. Menurutnya, penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama ini sebagian besar belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Terlebih lagi pengelolaan sampah dengan

menggunakan sistem pembuangan terbuka jelas-jelas bertentangan dengan teknik penanganan sampah yang berwawasan lingkungan (studi kasus TPA di Kota Jakarta).

Sedangkan penulis Firda Angriani. H (2022) menulis tentang “Analisis Yuridis Terhadap Penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus TPA Tamangapa Kota Makassar)”. Penelitian ini memfokuskan kepada pengkajian secara yuridis pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mana pada pasal tersebut diharuskan kepada setiap Pemerintah Daerah untuk menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang masih menggunakan sistem pembuangan terbuka. Selain itu, setelah melakukan berbagai penelusuran terhadap beberapa judul skripsi, belum ditemukan penelitian mengenai “Analisis Yuridis Terhadap Penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus TPA Tamangapa Kota Makassar)”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada). Penelitian ini

menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang mana lebih dominan mengkaji bahan hukum sekunder yang dihasilkan dari penelitian.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam pendekatan perundang-undangan peneliti menelaah undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya otoritatif yang meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
 7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah
 8. Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti jurnal, buku serta dokumen-dokumen lain yang sejenis.

4. Teknik Pengumpulan Sumber Hukum

Teknik pengumpulan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Dilakukan dengan pengamatan secara langsung di lapangan yang berhubungan dengan penelitian dan mengadakan wawancara yang bersifat terbuka kepada para pihak terkait.

b. Studi Dokumentasi

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data, membaca dan menelaah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta beberapa literatur, jurnal, serta peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Data atau bahan hukum yang diperoleh dari penelitian ini, baik primer maupun sekunder, dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS YURIDIS PENUTUPAN

TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH

A. Tinjauan Umum Hukum Lingkungan

1. Pengertian Hukum Lingkungan

Dalam literatur berbahasa Inggris, hukum lingkungan disebut *environmental law*. Orang Belanda menyebutnya *milieurecht*, sedangkan orang Jerman menyebutnya *umweltrech*, Perancis menamainya *droit de environment* serta Malaysia dengan bahasa Melayu memberi nama *hukum alam sekitar*. Semua istilah pelbagai bahasa bermaksud untuk menunjukkan bagian hukum yang bersangkutan dengan lingkungan fisik dan dapat diterapkan untuk mengatasi pencemaran, pengurusan dan perusakan (*verontreiniging, uitputting en aantasting*) lingkungan (fisik).⁸

Menurut Siti Sundari Rangkuti, hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar akan dapat dikenakan sanksi.⁹

Sedangkan Muhammad Sood dalam bukunya, *Hukum Lingkungan Indonesia*, mengutip pernyataan dari Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH., ML., mengatakan bahwa hukum lingkungan adalah norma hukum

⁸ A. M. Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Arus Timur, Makassar, hlm.117. Mengutip dari Siti Sundari, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi kedua, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.2

⁹ A. M. Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Arus Timur, Makassar, hlm.117. Mengutip dari Siti Sundari, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi kedua, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.2

yang mengatur penataan lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, baik lingkungan fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya.¹⁰

Dari berbagai pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur keterkaitan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.

Hukum lingkungan harus banyak berguru pada ekologi, artinya menerapkan prinsip dan pendekatan ekologi. Hal ini karena masalah lingkungan yang merupakan objek pengaturan hukum lingkungan pada hakikatnya adalah masalah ekologi.¹¹ Ekologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* yang artinya rumah tangga atau tempat untuk hidup dan *logos* yang juga yang artinya ilmu atau studi. Jadi ekologi berarti ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup.¹² Prof. Dr. A. M. Yunus Wahid, SH., M.Si., dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Lingkungan*, mengatakan bahwa ekologi adalah ilmu mengenai hubungan antara organisme sendiri dan antara organisme dengan lingkungannya.¹³

2. Asas dan Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (selanjutnya disingkat PPLH) termaktub dalam pasal 2 Undang-undang

¹⁰ Muhammad Sood, 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.28

¹¹ A. M. Yunus Wahid, *Op.Cit.*, hlm.111

¹² Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm.3

¹³ A. M. Yunus Wahid, *Op.Cit.*, hlm.10

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (kemudian disingkat UUPPLH) yang pada intinya mengamanatkan bahwa PPLH dilaksanakan berdasarkan 14 asas berikut ini:¹⁴

1. Asas tanggung jawab negara, memiliki arti bahwa negara menjamin kesejahteraan rakyatnya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Asas kelestarian dan keberlanjutan, berarti bahwa setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik.
3. Asas kelestarian dan keseimbangan, memiliki makna bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek yang ada seperti kepentingan sosial ekonomi, sosial, budaya, perlindungan serta pelestarian ekosistem.
4. Asas keterpaduan, adalah bahwa PPLH dilakukan dengan cara memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
5. Asas manfaat, adalah bahwa segala kegiatan yang dilakukan disesuaikan dengan lingkungan hidup serta potensi sumber daya alam yang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Asas kehati-hatian, mengandung makna bahwa segala sesuatu yang memiliki dampak buruk bagi lingkungan harus segera

¹⁴ A.M. Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Cetakan ke-1, Prenadamedia, Jakarta Timur, hlm.174

dicegah atau diminimalisir guna untuk mencegah bertambah parahnya kerusakan lingkungan yang akan terjadi.

7. Asas keadilan, bahwa PPLH harus mencerminkan keadilan bagi setiap masyarakat.
8. Asas ekoregion, adalah bahwa PPLH harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat serta kearifan lokal.
9. Asas keanekaragaman hayati, bahwa PPLH harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keberagaman dan keberlanjutan sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam hewani.
10. Asas pencemar membayar, adalah bahwa setiap pelaku usaha penanggung jawab yang menimbulkan kerusakan bagi lingkungan wajib untuk menanggung biaya pemulihan lingkungan.
11. Asas partisipatif, berarti bahwa setiap masyarakat perlu untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan.
12. Asas kearifan lokal, adalah bahwa dalam pengelolaan lingkungan harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku di masyarakat.
13. Asas tata kelola pemerintahan yang baik, adalah bahwa pengelolaan lingkungan itu harus senantiasa dijiwai dengan

prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

14. Asas otonomi daerah, adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup dengan selalu memperhatikan keragaman daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat dalam pasal 3 UUPPLH, bahwa PPLH bertujuan untuk: a) melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b) menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia; c) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e) mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup; f) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM; h) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i) mengantisipasi isu lingkungan global.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*, hlm.176

B. Dasar Hukum Pengelolaan Sampah

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Merujuk pada pada pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pengadaan tempat pemrosesan akhir dipandang sebagai salah satu upaya untuk kemudian menciptakan lingkungan hidup yang baik. Tempat pemrosesan akhir merupakan tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Pengelolaan sampah yang dilakukan didalam TPA pada dasarnya haruslah sesuai dengan peraturan-peraturan terkait dengan persampahan. Salah satu hal yang ditekankan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ini adalah menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang masih menggunakan sistem pembuangan secara terbuka. Prinsip kehati-hatian dalam UUPPLH juga menjadi alasan mengapa TPA yang menggunakan sistem pembuangan sampah secara terbuka harus segera ditutup. Prinsip atau asas kehati-hatian merupakan prinsip hukum dalam lingkungan yang menyatakan bahwa segala dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia patut untuk dihindari sedini mungkin. (Pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Pengelolaan sampah didalam undang-undang ini diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas keberlanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah, baik itu sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas 2 (dua) hal yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Hal ini diatur dalam pasal 19 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mengamanatkan kepada setiap Pemerintah Daerah untuk menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang masih menggunakan sistem pembuangan sampah secara terbuka. Keharusan untuk menutup TPA dengan sistem pembuangan terbuka tentu bukan tanpa alasan. TPA dengan sistem pembuangan terbuka dianggap sebagai sistem pengelolaan sampah yang kurang baik, tidak memadai serta tidak berwawasan lingkungan. Selain itu, TPA dengan sistem pembuangan sampah secara terbuka akan menimbulkan begitu banyak dampak negatif sehingga dianjurkan untuk ditutup dan tidak diterapkan lagi penggunaannya di kota-kota besar. Penutupan ini juga merupakan salah

satu langkah untuk menerapkan prinsip atau asas kehati-hatian dalam hukum lingkungan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Setiap orang diwajibkan untuk melakukan pengurangan sampah serta penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah sendiri meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan yang terdiri atas pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Kegiatan pemrosesan akhir sampah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 ini dilakukan dengan menggunakan metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*), lahan urug saniter (*sanitary landfill*) dan teknologi ramah lingkungan. Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah kabupaten/kota diwajibkan untuk menyediakan dan mengoperasikan TPA.

Selain Pemerintah, masyarakat juga diharapkan untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah. Disamping itu, Pemerintah juga menyediakan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat didaur ulang dan sampah-sampah lainnya

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. Pedoman mengenai pengelolaan sampah yang diatur didalam peraturan ini meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan. Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang kemudian dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam peraturan menteri ini juga mengatur tentang pengawasan dan pembinaan yang mana hal ini termaktub pada pasal 36 dan pasal 37 bahwa Menteri mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah secara nasional serta melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah secara nasional, Gubernur mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota serta melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah di wilayahnya, dan Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota serta melakukan pembinaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota.

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara, serta memantau dan mengevaluasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan orang yang berkepentingan dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi perencanaan umum, penanganan sampah, penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dan penutupan/rehabilitasi TPA.

Perencanaan umum penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan meliputi rencana induk, studi kelayakan, perencanaan teknis dan manajemen persampahan. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Untuk menunjang pengolahan sampah yang baik maka diperlukan pula fasilitas-fasilitas pengolahan sampah. Penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan melalui

tahapan perencanaan teknik, pelaksanaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Mengenai penutupan atau rehabilitasi TPA diatur dalam Peraturan Menteri ini. Pasal 61 ayat (1) menyebutkan bahwa penutupan TPA dapat dilakukan jika memenuhi kriteria yaitu: a) TPA telah penuh dan tidak mungkin diperluas lagi; b) keberadaan TPA sudah tidak sesuai lagi dengan RTRW/RTRK kota/kabupaten; c) dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka. Sedangkan dalam ayat (2) mengenai rehabilitasi TPA disebutkan bahwa rehabilitasi TPA dilakukan jika memenuhi kriteria sebagai berikut: a) TPA telah menimbulkan masalah lingkungan; b) TPA yang mengalami bencana tetapi masih layak secara teknis; c) TPA dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka; d) Pemerintah Kota/Kabupaten masih sulit mendapatkan calon lahan pengembangan TPA baru; e) kondisi TPA masih memungkinkan untuk direhabilitasi, baik melalui proses pengembangan kompos terlebih dahulu atau langsung digunakan kembali; f) TPA masih dapat dioperasikan dalam jangka waktu minimal 5 (lima) tahun dan atau memiliki luas dari 2 ha; g) lokasi TPA memenuhi ketentuan teknis pemilihan lokasi TPA; h) peruntukan lahan TPA sesuai dengan rencana kawasan dan Rencana Tata Ruang Wilayah/Kota (RTRW/K); i) kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar lokasi mendukung.

5. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam menanggapi kebutuhan hukum dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah sampah yang terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik.

Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan persampahan yang baik dan berwawasan lingkungan yang sesuai dengan tujuan pengelolaan sampah.

Pemerintah Kota dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah harus terlebih dahulu menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD. Kemudian, Pemerintah Kota dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

6. Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang selanjutnya disingkat Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

Arah kebijakan yang ada pada Jakstrada ini memuat tentang pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan melalui, a) pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, b) pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta c) pendauran ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Didalam pasal 4 Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2018, strategi penanganan sampah meliputi: a) melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; b) penguatan dan koordinasi kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; c) penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; d) peningkatan

kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah dan sampah sejenis sampah rumah tangga; e) pembentukan sistem informasi; f) penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi; g) penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; serta h) penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Selain pengurangan sampah, arah kebijakan ini juga memuat tentang penanganan sampah yang dilakukan melalui, a) pemilahan, b) pengumpulan, c) pengangkutan, d) pengolahan, serta e) pemrosesan akhir. Strategi mengenai penanganan sampah sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2018 ini meliputi: a) melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; b) penguatan dan koordinasi kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; c) penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; d) peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya penanganan sampah dan sampah sejenis sampah rumah tangga; e) pembentukan sistem informasi; f) penguatan keterlibatan masyarakat

melalui komunikasi, informasi dan edukasi; g) penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan; h) penguatan penegakan hukum; i) penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat, j) penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; k) penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Walikota sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk: a) melaksanakan Jakstrada dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada; b) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; serta c) menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Walikota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam membantu tugas Walikota, ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mana salah satunya adalah Dinas Lingkungan Hidup yang bertugas sebagai koordinator dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada.

C. Penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah

1. Penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Persoalan sampah merupakan persoalan pelik yang dihadapi oleh banyak negara. Pengelolaan sampah yang kurang baik mengakibatkan bertumpuknya sampah di TPA. Tempat pemrosesan akhir sampah sebagai tempat berakhirnya semua sampah haruslah dikelola dengan baik sesuai dengan undang-undang salah satunya adalah dengan tidak lagi mengoperasikan TPA dengan sistem pembuangan sampah secara terbuka. Penutupan TPA terutama pada TPA yang dioperasikan dengan sistem pembuangan terbuka pada dasarnya adalah sebagai upaya melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan TPA dijelaskan pada Bab V Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

2. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pemerintah berarti sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur

kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Pemerintah juga memiliki arti sebagai sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.¹⁶ Sedangkan menurut David Apter, Pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.¹⁷

Pemerintah Daerah adalah kepala pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹⁸ Kata otonomi sendiri dapat dimaknai sebagai kekuasaan untuk membuat perundang-undangan sendiri. Pemerintahan otonomi berarti memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan nasibnya sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun mencapai tujuan hidup secara adil.¹⁹

Berdasarkan pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/pemerintah.html>, diakses pada tanggal 2 Juni 2021 Pukul 11.44 WITA

¹⁷ Inu Kencana Syafie, 2010, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Jakarta, hlm.20

¹⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁹ Arief Try Dhana Jaya, 2017, "*Tinjauan Yuridis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Muna*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.17

a. Asas-Asas Pemerintahan Daerah

Selama ini diketahui bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada tiga asas, yakni sebagai berikut:

1) Asas Desentralisasi

Menurut Joeniarto, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Sedangkan menurut Irawan Soejito, mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan.²⁰

2) Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pejabat dibawahnya untuk menyelenggarakan urusan-urusan daerahnya.

3) Asas Tugas Pembantuan

Didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

²⁰ Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia - Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.329

b. Kewenangan Pemerintah Daerah

Pemerintah sebagai *stakeholder* mempunyai peranan penting dalam menciptakan lingkungan yang baik bagi masyarakat. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik yang berwawasan lingkungan yang sesuai dengan tujuan yang terdapat dalam undang-undang. Ini menjadi konsekuensi tersendiri bagi pemerintah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab termasuk dalam hal pengelolaan sampah.

Kewenangan terkadang diartikan sebagai kekuasaan. Namun menurut Aminuddin Ilmar didalam bukunya, mengutip pernyataan Bagir Manan yang mengatakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Adapun wewenang dalam hukum dapat sekaligus berarti hak dan kewajiban.²¹

Saat melaksanakan kewenangannya, pemerintah bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

²¹ Aminuddin Ilmar, 2018, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cetakan Ke-3, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 78

Mengenai atribusi, delegasi dan mandat ini, H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:²²

- a. Atribusi, pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi, pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat, terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Dalam hal pengelolaan sampah, kewenangan Pemerintah Daerah diatur dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyebutkan bahwa wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota meliputi sebagai berikut:

- (1) *Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan:*
 - a. *Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.*
 - b. *Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.*
 - c. *Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh pihak lain.*

²² Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hlm.102

- d. Menetapkan lokasi penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.*
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.*
 - f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.*
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Menteri.*

Sedangkan dalam pasal 7 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan sampah, kewenangan Pemerintah Kota terdiri atas:

- (1) Dalam pengelolaan persampahan Pemerintah Kota mempunyai kewenangan:*

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
 - b. Menyelenggarakan pengelolaan persampahan skala kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh pihak lain.
 - d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.
 - f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah/Kota.
- (3) Penyelenggaraan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Dalam hal ini, kewenangan terhadap pengelolaan sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar, berada dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar²³ yang kemudian membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) TPA Tamangapa untuk membantu proses pengelolaan sampah di TPA.

Penutupan TPA sejatinya telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dimana dalam hal ini Pemerintah Daerah harus menutup TPA yang masih dioperasikan dengan sistem pembuangan terbuka. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 pasal 62, “Menteri melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan rekomendasi penutupan TPA. Kemudian Pemerintah kabupaten/kota wajib melaksanakan penutupan paling lambat 2 (dua) tahun setelah dikeluarkannya rekomendasi.

D. Analisis Yuridis Penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Sampah merupakan masalah krusial yang patut untuk diperhatikan. Indonesia sebagai negara yang menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk seluruh warganya tentu juga akan menjadikan sampah sebagai suatu hal tak boleh dianggap remeh keberadaannya. Salah satu

²³ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup: “Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah”.

bentuk penanganan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan pengadaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. Di Indonesia sendiri, kondisi TPA umumnya masih menggunakan sistem pembuangan sampah secara terbuka. Pembuangan sampah yang dilakukan dengan sistem pembuangan terbuka merupakan sistem pembuangan dimana sampah yang ada dikumpulkan kemudian dibawa ke TPA tanpa ada proses pengolahan lebih lanjut. TPA dengan sistem seperti ini dianggap sebagai sistem pembuangan yang tidak baik, tidak memadai serta tidak berwawasan lingkungan sebab seringkali TPA dengan sistem pembuangan terbuka seperti ini menimbulkan begitu banyak masalah lingkungan serta masalah kesehatan disekitar TPA.

Terkait dengan penutupan TPA, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah mengamanatkan kepada setiap Pemerintah Daerah untuk menutup TPA yang masih menggunakan sistem pembuangan sampah secara terbuka. TPA yang menggunakan sistem pembuangan sampah terbuka akan menimbulkan begitu banyak dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan misalnya timbulnya wabah penyakit, pencemaran udara, mengganggu nilai estetika, kebakaran dan lain sebagainya. Penutupan TPA yang menggunakan sistem pembuangan sampah secara terbuka dilakukan terhitung sejak 5 (lima) tahun pasca diberlakukannya undang-undang tersebut. Dengan kata lain TPA yang dioperasikan dengan sistem pembuangan terbuka harus segera dihentikan.

Sebelum penutupan TPA dengan sistem pembuangan terbuka dilakukan, Pemerintah Daerah harus terlebih dahulu membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah. Ketentuan mengenai penutupan TPA kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan dibawah undang-undang.

Perlu diketahui bahwa penutupan TPA tidak serta merta begitu saja dilakukan tanpa adanya peninjauan dan rancangan-rancangan strategis mengenai penutupan TPA ini. Walaupun didalam ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatakan bahwa TPA dengan sistem pembuangan sampah terbuka harus ditutup, namun tetap saja harus didahului dengan membuat rancangan perencanaan penutupan TPA.

TPA Tamangapa Kota Makassar sebagai salah satu TPA di Indonesia, sudah ada sejak tahun 90-an. Namun sampai saat ini, TPA tersebut masih saja dioperasikan dengan menggunakan sistem pembuangan sampah secara terbuka. Akibatnya, sampah yang ada di TPA Tamangapa ini menumpuk hingga membentuk gunung sampah yang tinggi yang bahkan pada sekitar tahun 2019 telah terjadi kebakaran hebat di TPA ini. Udara yang tercemar akibat dari bau yang ditimbulkan dari TPA Tamangapa juga sangat mengganggu masyarakat disekitar TPA.

Pelaksanaan penutupan TPA yang dianjurkan oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah seharusnya menjadi acuan kepada Pemerintah Daerah Kota Makassar untuk kemudian

melakukan penutupan terhadap TPA Tamangapa ini. Namun karena alasan tidak adanya lahan, kurangnya dana serta teknologi, membuat TPA Tamangapa masih saja dioperasikan hingga saat ini.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengharuskan kepada setiap Pemerintah Daerah untuk membuat perencanaan penutupan sebelum kemudian menutup TPA yang masih menggunakan sistem pembuangan sampah secara terbuka. Untuk melaksanakan penutupan TPA, diperlukan pedoman teknis mengenai tata cara penutupan TPA. Ketentuan mengenai penutupan TPA kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Dalam Peraturan Menteri ini, penutupan TPA dapat dilakukan jika memenuhi kriteria seperti: a) TPA telah penuh dan tidak mungkin diperluas lagi; b) keberadaan TPA sudah tidak sesuai lagi dengan RTRW/RTRK kota/kabupaten; c) dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dan UPT TPA Tamangapa, mengatakan bahwa TPA Tamangapa sebenarnya telah memenuhi semua kriteria-kriteria yang mengharuskan untuk dilakukannya penutupan TPA. Namun, alasan mengapa TPA Tamangapa sampai saat ini belum juga ditutup dikarenakan ketidakterseediaannya lahan baru yang luas yang akan

digunakan sebagai ganti dari TPA Tamangapa serta tidak adanya teknologi yang dapat mengolah semua sampah yang telah masuk ke dalam TPA Tamangapa baik itu sampah lama maupun sampah baru.

Pemerintah Daerah Kota Makassar sendiri bukan tak ingin melakukan penutupan terhadap TPA Tamangapa yang dioperasikan dengan sistem pembuangan terbuka sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang. Hanya saja ada sikap dilematis yang terjadi sebab menutup TPA bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan sehingga TPA Tamangapa masih saja digunakan hingga saat ini.

Akan tetapi, untuk menjawab amanat undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah Kota Makassar telah melakukan berbagai upaya mulai dari mengedukasi masyarakat sebagai penghasil sampah yang utama untuk bagaimana kemudian mengelola sampah dari sumbernya sampai pada pengaktifan kembali bank-bank sampah yang sempat terhenti. Selain itu, upaya untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah masih terus digalakkan guna mengantisipasi permasalahan TPA Tamangapa yang telah melebihi kapasitas (*overload*).

Sejatinya, bukan tanpa alasan jika Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengharuskan kepada setiap Pemerintah Daerah untuk melakukan penutupan terhadap tempat pemrosesan akhir yang masih menggunakan sistem pembuangan

terbuka. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa negara menjamin warganya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu penutupan TPA dengan sistem pembuangan terbuka juga dimaksudkan sebagai upaya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian yang ada dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana prinsip kehati-hatian bermaksud agar setiap dampak buruk bagi lingkungan dapat dicegah atau diminimalisir.

Penutupan TPA bukan berarti bahwa ketika TPA itu ditutup maka tidak ada lagi tempat untuk membuang atau melakukan pemrosesan sampah. Penutupan TPA ini berarti bahwa kita tidak lagi menggunakan sistem pembuangan sampah secara terbuka untuk memproses sampah melainkan beralih kepada sistem pengelolaan sampah yang baik yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang terkait dengan persampahan.

Regulasi yang terkait dengan persampahan misalnya Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan juga Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah pada dasarnya merujuk pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dimana diatur tentang bagaimana penanganan dan pengurangan sampah akan tetapi tidak mengatur tentang penutupan TPA

yang dioperasikan dengan sistem pembuangan sampah secara terbuka sebagaimana yang diperintah didalam undang-undang tersebut bahwa Pemerintah Daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang masih menggunakan sistem pembuangan sampah secara terbuka paling lama 5 (lima) tahun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah.